



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
NOMOR 180 TAHUN 2022

TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban tata tertib administrasi dalam Penyusunan Anggaran pada UINSI Samarinda, dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor UINSI Samarinda tentang Standar Harga Satuan Universitas Negeri Islam Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
- b. bahwa dalam rangka implementasi, Pedoman Pengelolaan Anggaran UINSI Samarinda tahun 2022 standar harga satuan sebagai acuan dalam setiap kegiatan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diterbitkan Keputusan Rektor tentang Standar Harga Satuan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2014, tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda menjadi Institut Agama Islam Negeri Samarinda;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penata Usahaan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017

- tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama.

Memperhatikan : Surat Pengesahan DIPA UINSI Samarinda Nomor SP DIPA - 025.04.2.307140/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UINSI SAMARINDA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA.**

Pasal 1

Mempedomani Standar Harga Satuan UINSI Samarinda sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini

Pasal 2

Standar Harga Satuan UINSI Samarinda merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 3

Apabila terdapat kenaikan harga pasar melebihi harga satuan tertinggi sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah, maka akan dilakukan perubahan Keputusan Rektor ini

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal, 24 Januari 2022
REKTOR UINSI SAMARINDA,


Prof. Dr. H. MUKHAMAD ILYASIN, M. Pd.

Tembusan :

1. Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendis Kemenag RI di Jakarta;
4. Direktur PTKIN Kemenag RI di Jakarta;
5. Kepala KPPN di Samarinda

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
 NOMOR: 180 TAHUN 2022
 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

1. Standar Harga Honor-Honor Pada Fakultas

No.	Uraian	SAT	Hsat/Maks.
A	Honorium Program Diploma, Sarjana, dan Profesi		
1.	Ujian Masuk		
	a. Honor Penguji AL-Qur'an/ Lisan	Per Peserta	Rp 25.000
	b. Honor Penentu Kelulusan	OK	Rp 250.000
2.	Kelebihan Jam Mengajar		
	a. Kelas Reguler		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp 250.000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp 200.000
	3) Lektor	SKS/Hadir	Rp 150.000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp 100.000
	b. Kelas Non-Reguler		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp 250.000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp 200.000
	3) Lektor	SKS/Hadir	Rp 150.000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp 100.000
	c. Kelas Internasional		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp 300.000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp 250.000
	3) Lektor	SKS/Hadir	Rp 200.000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp 150.000
3.	Penguji Proposal Skripsi/Tugas Akhir	Orang/Mahasiswa	Rp 50.000
4.	Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir		
	a. Pembimbing I	Orang/Mahasiswa	Rp 250.000
	b. Pembimbing II	Orang/Mahasiswa	Rp 200.000
5.	Penguji/Pembimbing Seminar Hasil		
	a. Penguji Eksternal	Orang/Mahasiswa	Rp 75.000
	b. Pembimbing I/Penguji I	Orang/Mahasiswa	Rp 60.000
	c. Pembimbing II/Penguji II	Orang/Mahasiswa	Rp 50.000
6.	Penguji Skripsi/Tugas Akhir/Munakasah		
	a. Penguji Utama	Orang/Mahasiswa	Rp 100.000
	b. Ketua Tim/Penguji	Orang/Mahasiswa	Rp 70.000
	c. Sekretaris/Penguji	Orang/Mahasiswa	Rp 60.000
	d. Penguji I	Orang/Mahasiswa	Rp 80.000
	e. Penguji II	Orang/Mahasiswa	Rp 60.000
7.	Penguji Komprehensif	Per Mahasiswa	Rp 100.000
8.	Dosen Wali/Penasihat/Pembimbing Akademik	Per Mahasiswa	Rp 50.000
9.	Honorium Penyelenggara Ujian Akhir Semester/Vakasi		
	a. Pembuat Soal	Orang/Matkul/Smt	Rp 100.000
	b. Pengawas Ujian	Orang/Hadir/Smt	Rp 150.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Org/Mhs/Matkul/Smt	Rp 5.000
10.	Honor Dosen LB/Tamu		
	a. Guru Besar	SKS/Hadir	Rp 75.000
	b. Lektor Kepala	Org/SKS/Hadir/Smt	Rp 60.000
	c. Lektor	Org/SKS/Hadir/Smt	Rp 50.000
	d. Asisten Ahli	Org/SKS/Hadir/Smt	Rp 40.000
11.	PKL/Praktikum		
	a. Pembimbing/Supervisor	Orang/Kegiatan	Rp 500.000

b. Penanggung Jawab Tempat Praktek	Orang/Kegiatan	Rp 700.000
c. Koordinator Tempat Praktel	Orang/Kegiatan	Rp 650.000
d. Pembimbing/Guru Pamong	Orang/Mahasiswa	Rp 100.000

2. Standar Harga Honor-Honor Pada Pascasarjana

No.	Uraian	SAT	Hsat/Maks.
1.	Validasi Naskah Soal Masuk		
	a. Validasi Naskah Soal S2	Per Naskah	Rp 110.000
	b. Validasi Naskah Soal S3	Per Naskah	Rp 150.000
2.	Telaah Hasil Ujian Masuk		
	a. Telaah Hasil Ujian Masuk S2/Sp 1	Per Naskah	Rp 50.000
	b. Telaah Hasil Ujian Masuk S3/Sp 2	Per Naskah	Rp 75.000
3.	Penguji Lisan Ujian Masuk		
	a. Penguji Lisan S2	Per Naskah	Rp 50.000
	b. Penguji Lisan S3	Per Naskah	Rp 100.000
4.	Kelebihan Jam Mengajar		
	a. Kelas Reguler – S2/Sp1		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp 350.000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp 300.000
	3) Lektor	SKS/Hadir	Rp 250.000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp 200.000
	b. Kelas Reguler – S3/Sp2		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp 450.000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp 350.000
	3) Lektor	SKS/Hadir	Rp 300.000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp 250.000
	c. Kelas Internasional – S2/Sp 1		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp 400.000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp 350.000
	3) Lektor	SKS/Hadir	Rp 300.000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp 250.000
	d. Kelas Internasional – S3/Sp 1		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp 450.000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp 400.000
	3) Lektor	SKS/Hadir	Rp 350.000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp 300.000
5.	Ujian Semester Pascasarjana		
	a. Telaah dan <i>Feedback</i> Hasil Ujian S2/Sp1	Per Mahasiswa	Rp 250.000
	b. Telaah dan <i>Feedback</i> Hasil Ujian S3/Sp3	Per Mahasiswa	Rp 300.000
6.	Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD)/Tutorial	Org/Mhs/Smt	Rp 600.000
7.	Ujian/Seminar Proposal Tesis	Orang/Mahasiswa	Rp 100.000
8.	Ujian/Seminar Hasil Penelitian Tesis	Orang/Mahasiswa	Rp 400.000
9.	Ujian Kualifikasi/Komprehensif		
	a. Ketua	Orang/Mahasiswa	Rp 200.000
	b. Sekretaris	Orang/Mahasiswa	Rp 150.000
	c. Penguji (Tulis/Lisan/Korektor)	Orang/Mahasiswa	Rp 250.000
10.	Ujian/Seminar Proposal Disertasi		
	a. Ketua/Sekretaris/Promotor	Orang/Mahasiswa	Rp 170.000
	b. Penguji Utama	Orang/Mahasiswa	Rp 200.000
11.	Ujian/Seminar Hasil Penelitian Disertasi	Orang/Mahasiswa	Rp 650.000
12.	Pembimbing Tesis		
	a. Pembimbing Utama/Ketua	Orang/Mahasiswa	Rp 1.500.000
	b. Pembimbing Pendamping/Pembimbing II	Orang/Mahasiswa	Rp 1.250.000
13.	Pembimbing Disertasi		
	a. Pembimbing Utama/Ketua	Per Mhs Lulusan	Rp 4.500.000
	b. Pembimbing Pendamping/Pembimbing II	Per Mhs Lulusan	Rp 3.600.000
14.	Verifikasi Naskah Disertasi	Orang/Mahasiswa	Rp 500.000
15.	a. Dewan Pertimbangan Akademik		
	b. Pengarah/Penanggung Jawab	Orang/Semester	Rp 400.000
	c. Ketua	Orang/Semester	Rp 350.000

	d. Sekretaris	Orang/Semester	Rp 50.000
16.	Penasihat Akademik S2/Sp 1 dan S3/Sp2	Per Mhs/Semester	Rp 50.000

3. Standar Harga Konsumsi Kegiatan

No.	Uraian	SAT	Keterangan
1.	Grade I (Esclon I) a. Snack b. Nasi Kotak	Rp 15.000 Rp 40.000	
2.	Grade II (Fakultas) a. Snack b. Nasi Kotak	Rp 15.000 Rp 35.000	
3.	Grade III (Mahasiswa) a. Snack b. Nasi Kotak	Rp 10.000 Rp 25.000	

4. Standar Harga Cetak Banner, Foto Copy, dan Cetak Foto

No.	Uraian	SAT	Keterangan
1.	Cetak Banner	Rp 35.000	Per Meter
2.	Foto Copy	Rp 300	Per Lembar
3.	Cetak Foto	Rp 5.000	Ukuran 3R

5. Standar Harga Taksi Perjalanan Dalam Provinsi

No.	Berangkat	Tujuan	Kendaraan	Tarif	Ket.
1.	Bandara APT Pranoto	Pampang	Bus Umum/ Taksi/Mobil Penumpang Umum	Rp 60.000	Zona 1
		Perum Talang Sari		Rp 85.000	Zona 2
		Lempake s.d Jl. P. Antasari		Rp 165.000	Zona 3
		Islamic Center s.d Jl. Jakarta		Rp 200.000	Zona 4
		Pulau Atas, Palaran, Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir, Loa Bakung		Rp 250.000	Zona 5
2.	Bandara SAMS Sepinggan	Balikpapan (Jarak Dekat)	Bus Umum/ Taksi/Mobil Penumpang Umum	Rp 70.000	Zona 1
		Balikpapan (Jarak Pertengahan)		Rp 90.000	Zona 2
		Balikpapan (Jarak Jauh/ Pinggiran)		Rp 115.000	Zona 3
3.	Samarinda	Balikpapan (Lewat Tol)	Bus Umum/ Taksi/Mobil Penumpang Umum	Rp 500.000	
4.	Samarinda	Samarinda Dalam Kota		Rp 110.000	
5.	Samarinda	Bontang		Rp 500.000	
6.	Samarinda	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>			
		a. Tenggarong		Rp 300.000	
		b. Tenggarong seberang		Rp 250.000	
		c. Anggana		Rp 200.000	
		d. Kembang Janggut		Rp 500.000	
		e. Kenohan		Rp 500.000	
		f. Kota Bangun		Rp 450.000	

		g. Loa Janan	Rp 150.000
		h. Loa Kulu	Rp 150.000
		i. Marang Kayu	Rp 400.000
		j. Muara Badak	Rp 300.000
		k. Muara Jawa	Rp 400.000
		l. Muara Kaman	Rp 500.000
		m. Muara Muntai	Rp 500.000
		n. Muara Wis	Rp 500.000
		o. Samboja	Rp 350.000
		p. Sanga-sanga	Rp 300.000
		q. Sebulu	Rp 250.000
		r. Tabang	Rp 300.000
7.	Samarinda	<i>Kab. Kutai Timur</i>	
		a. Sangatta Utara	Rp 800.000
		b. Sangatta Selatan	Rp 800.000
		c. Teluk Pandan	Rp 600.000
		d. Bengalon	Rp 1.000.000
		e. Rantau Pulung	Rp 1.100.000
		f. Kaliorang	Rp 1.200.000
		g. Kaubun	Rp 1.200.000
		h. Batu Ampar	Rp 850.000
		i. Busang	Rp 1.350.000
		j. Karang	Rp 1.350.000
		k. Kongbeng	Rp 1.350.000
		l. Muara Wahau	Rp 1.350.000
		m. Long Mesangat	Rp 850.000
		n. Muara Ancalong	Rp 1.300.000
		o. Muara Bengkal	Rp 1.100.000
		p. Sandaran	Rp 1.350.000
		q. Telen	Rp 1.350.000
		r. Sangkulirang	Rp 1.200.000
8.	Samarinda	<i>Kab. PPU</i>	
		a. Penajam	Rp 650.000
		b. Babulu	Rp 650.000
		c. Sepaku	Rp 530.000
		d. Waru	Rp 650.000
9.	Samarinda	<i>Kab. Paser</i>	
		a. Batu Engau	Rp 1.650.000
		b. Batu Sopang	Rp 1.650.000
		c. Kuaro	Rp 1.200.000
		d. Long Ikis	Rp 1.000.000
		e. Long Kali	Rp 1.000.000
		f. Muara Komam	Rp 1.300.000
		g. Muara Samu	Rp 1.500.000
		h. Paser Belengkong	Rp 1.300.000
		i. Tanah Grogot	Rp 1.300.000
		j. Tanjung Harapan	Rp 1.650.000
10.	Samarinda	<i>Kab. Kutai Barat</i>	
		a. Barong Tongkok	Rp 1.500.000
		b. Bentian Besar	Rp 1.500.000
		c. Bongan	Rp 1.350.000
		d. Damai	Rp 1.500.000
		e. Jempang	Rp 1.100.000
		f. Linggang Bigun	Rp 1.500.000
		g. Long Iram	Rp 1.400.000

		h. Melak		Rp 1.350.000	
		i. Mook Manaar Bulatn		Rp 1.300.000	
		j. Muara Lawa		Rp 1.200.000	
		k. Muara Pahu		Rp 1.200.000	
		l. Nyuatan		Rp 1.500.000	
		m. Penyinggahan		Rp 1.500.000	
		n. Sekolak Darat		Rp 1.350.000	
		o. Siluq Ngurai		Rp 1.250.000	
		p. Tering		Rp 1.500.000	
11.	Samarinda	<i>Kab. Mahakam Ulu</i>			
		a. Mahakam Ulu		Rp 4.300.000	
		b. Laham		Rp 4.000.000	
		c. Long Hubung		Rp 4.000.000	
		d. Long Bagun		Rp 5.000.000	
		e. Long Pahangai		Rp 5.200.000	
		f. Long Apari		Rp 5.200.000	
12.	Samarinda	<i>Kab. Berau</i>			
		a. Batu Putih		Rp 1.500.000	
		b. Biatan		Rp 1.500.000	
		c. Biduk-biduk		Rp 1.500.000	
		d. Gunung Tabur		Rp 1.500.000	
		e. Kelay		Rp 1.500.000	
		f. Maratua		Rp 1.500.000	
		g. Pulau Derawan		Rp 1.500.000	
		h. Sambaliung		Rp 1.500.000	
		i. Segah		Rp 1.500.000	
		j. Tabalar		Rp 1.500.000	
		k. Talisayan		Rp 1.500.000	
		l. Tanjung Redep		Rp 1.500.000	
		m. Teluk Bayur		Rp 1.500.000	
13.	Samarinda	Banjarmasin		Rp 1.850.000	
14.	Samarinda	Banjar Baru		Rp 1.750.000	

Keterangan Perjalanan Dinas :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan anggaran perjalanan dinas secara tertib, efektif dan efisien, maka kepada para pejabat, dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UINSI Samarinda untuk melakukan langkah-langkah berikut :

1. Perjalanan dinas pegawai dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas dari Rektor, dan mengkoordinasikan rencana perjalanan dinasnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen terkait untuk memastikan ketersediaan dan kesesuaian pagu anggaran;
2. Perjalanan dinas pejabat eselon I, II, dan III/setara dapat menggunakan pesawat Garuda Indonesia kelas ekonomi;
3. Perjalanan dinas pejabat eselon IV/setara/non eselon, menggunakan pesawat non Garuda Indonesia kelas ekonomi;
4. Perjalanan dinas pejabat eselon IV/setara/non eselon secara bersamaan (dua orang/ lebih) untuk tujuan dan kepentingan yang sama melalui

- perjalanan darat, agar menggunakan satu mobil minimal dua orang dan maksimal tiga orang. Penginapan hotel satu kamar berdua, kecuali pegawai laki-laki dan perempuan, dengan tarif tidak melampaui standar maksimum SBM dan menggunakan bukti asli;
5. Setiap kali perjalanan dinas yang dibiayai institusi UINSI Samarinda untuk satu kegiatan dan atau tujuan maksimal 3 (tiga) hari, jika ada kegiatan lanjutan yang sama menggunakan surat tugas berikutnya;
 6. Setiap pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas harus melaporkan hasil perjalanannya secara tertulis kepada Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), ditembuskan kepada pimpinan lembaga/unit setempat;
 7. Setiap mahasiswa/i yang diberikan tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas yang dibiayai UINSI Samarinda maka dibayarkan 50% sesuai uang harian pada nilai SBM.
 8. Menginap non hotel dibayarkan 30% dari nilai SBM dan harga maksimal dari lokasi tempat tujuan dengan melampirkan SPTJM dan Surat Pernyataan Pengeluaran Riil. Kegiatan yang dilaksanakan di luar kantor dan dibiayai oleh Satker, maka uang harian dibayarkan full.
 9. Kegiatan yang dilaksanakan di luar kantor dan dibiayai oleh Panitia, maka di hari pertama dan hari terakhir dibayar full.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal, 24 Januari 2022
REKTOR UINSI SAMARINDA,

The image shows a circular official stamp of UINSI Samarinda. The stamp contains the text 'KEPANTERAHAN UINSI SAMARINDA' at the top, 'UIN SUNAN AMAN SAMARINDA' in the middle, and 'REPUBLIC INDONESIA' at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Prof. Dr. H. MUKHAMAD ILYASIN, M. Pd.